

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penataan perundang-undangan di bidang keuangan negara dilakukan perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) selanjutnya disebut UU Pajak dan Retribusi Daerah, pada tanggal 15 September Tahun 2009. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lama sudah tidak memadai lagi dengan kebutuhan daerah.¹

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Masalah umum yang dihadapi oleh Pemerintah di Indonesia adalah sumber pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah, selain berusaha untuk memenuhi keperluan biaya rutin, Pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Persyaratan pertama yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan Pemerintah. Seringkali dalam Undang-Undang mempunyai banyak jenis pajak yang

¹ Himawan Estu Bagijo, *Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur, Jurnal Ilmiah, Hal. 12*

dijadikan sumber penerimaan, tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persentasi yang kecil dari anggaran pengeluarannya. Untuk itu perlu dikehendaki agar memfokuskan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.² Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan). Pajak berfungsi sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian (regular), dan pajak sebagai alat anggaran (budgetary), dan pajak digunakan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah. Berbagai upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah dan disertai pula.

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Penerimaan pajak sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan salah satu pungutan Negara terhadap rakyatnya. Pada hakekatnya, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten / Kota. Untuk pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, Pemerintah Daerah membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menutupi biaya pengeluaran rutin Pemerintah Daerah. Salah satu sumber PAD adalah Pajak Daerah dan salah satu jenis Pajak Daerah yang dianggap potensial adalah Pajak Reklame, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Pengertian Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang memuat bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, promosi atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati umum.³

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Dengan demikian setiap usaha dan atau profesi yang tidak menyelenggarakan reklame tidak dikenakan Pajak Reklame. Sedangkan yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sesuai Pasal 47 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Akan tetapi di Kabupaten Gorontalo Utara sesuai data awal yang diperoleh di lapangan dan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa usaha seperti pertokoan, gilingan padi, kios, dan usaha lainnya yang tidak menyelenggarakan reklame dan hanya memasang nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi di kenakan Pajak Reklame.

Sesuai data yang diperoleh bahwa dari 11 kecamatan terdapat 1.791 Wajib Pajak Reklame yang seharusnya tidak dikenakan Pajak Reklame karena hanya memasang nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, yang sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf c dikecualikan dari

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

objek Pajak Reklame. Hal ini merupakan penyimpangan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Alasan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bila mengecualikan nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dari objek Pajak Reklame sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf c, maka penerimaan Pajak Reklame akan turun sekitar 75% (tujuh puluh lima persen). Disisi lain Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sangat membutuhkan dana guna membiayai tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemasangan reklame di Kabupaten Gorontalo Utara, tidak seperti di daerah-daerah besar banyak pemasangan reklame. Walaupun penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Gorontalo Utara akan berkurang banyak, namun alasan ini tidak dapat diterima karena merupakan suatu pelanggaran hukum, dalam hal ini penyimpangan terhadap Pasal 47 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penulis mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kiranya patuh pada ketentuan Pasal 47 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan alasan berkurangnya penerimaan Pajak Reklame dapat ditutupi dengan cara menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru dan menaikkan tarif Pajak Daerah lainnya serta retribusi yang dianggap potensial.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Kabupaten Gorontalo Utara dengan rumusan judul” **Implementasi Pasal 47 Ayat 3**

Poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 47 Ayat 3 Poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara ?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam meningkatkan Pajak Reklame?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 47 Ayat 3 Poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara !
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam meningkatkan pajak reklame!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Pasal 47 Ayat 3 Poin c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara tentunya memiliki manfaat yang sangat besar. Untuk lebih jelas dan terarah maka dapat di simpulkan bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan lebih mengkhusus lagi pada kajian hukum

perpajakan. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti berikutnya untuk dijadikan sebagai sumber.

2. Manfaat praktis

Secara praktisnya penelitian ini bermanfaat kepada para pemangku kepentingan baik itu Wajib Pajak maupun Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.